

**ANALISIS YURIDIS PERAMBAHAN HUTAN PADA HUTAN
KONSERVASI TANPA IZIN MENTERI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
(Studi Di Polres Padang Lawas)**

Oleh :

Budi Candra Nasution¹, Yamin Lubis², Adil Akhyar³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara
Email : budicandra@gmail.com

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah penduduk berpotensi meningkatnya kebutuhan akan tanah, di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak bertambah. Sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah kawasan hutan. Hal inilah yang membuka peluang terjadinya perambahan hutan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri, bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tindak pidana perambahan hutan di kawasan hutan konservasi di Kabupaten Padang Lawas. Hasil penelitian yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri dikenakan Pasal 50 ayat (3) huruf UU No. 41/1999 setiap orang dilarang merambah kawasan hutan". Terhadap perbuatan kemudian "dihukum pidana penjara paling lama 10 tahun dan paling denda Rp 5 milyar Penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tindak pidana perambahan hutan di kawasan hutan konservasi di Kabupaten Padang Lawas dilakukan melalui tindakan represif atau penggunaan sarana Pidana (*criminal law application*), Upaya penegakan hukum dengan tindakan preventif atau tanpa pidana lebih bersifat tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menanganai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Kata Kunci : Perambahan,Hutan Konservasi, Tanpa Izin

ABSTRACT

The increase in population has the potential to increase the need for land, on the other hand faced with the fact that the land area does not increase. The easiest targets to access are forest areas. This is what opens up opportunities for forest encroachment. As for the formulation of the problem in this research, namely how to regulate the law on criminal acts of forest encroachment on conservation forests without the Minister's permission, how to enforce the law against criminal acts of forest encroachment on conservation forests without the Minister's permission, how are the countermeasures carried out by the government against criminal acts of forest encroachment in conservation forest area in Padang Lawas Regency. The result of the research is that law enforcement against the criminal act of forest encroachment on conservation forest without the Minister's permission is subject to Article 50 paragraph (3) letter of Law no. 41/1999 everyone is prohibited from encroaching on forest areas". Against the subsequent actions "punished by imprisonment for a maximum of 10 years and a maximum fine of Rp. 5 billion. The government's

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 335-350

countermeasures against criminal acts of encroachment on forests in conservation forest areas in Padang Lawas Regency are carried out through repressive measures or the use of criminal means (criminal law application), Efforts Law enforcement with preventive measures or without punishment is more of a preventive measure against the occurrence of crime, so the main goal is to deal with the conducive factors that cause crime.

Keywords: *Encroachment, Conservation Forest, Without Permit*

PENDAHULUAN

Hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber daya alam terkhusus pada sumber daya hutan harus dapat dikelola dengan baik karena memiliki peranan dalam menjaga keseimbangan alam.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggara kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi ahlak mulia dan bertanggung jawab.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa yang dimaksud hutan adalah “Suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanahkan dalam konsideran butir 1 bahwa “hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga

kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang”.

Penguasaan dan pengelolaan hutan, maka bersumber dari Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan "semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hak menguasai dari negara tersebut dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.

Tujuan hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dilakukan melalui optimalisasi aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Hutan produksi ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok yaitu memproduksi hasil hutan, kemudian hutan konservasi ialah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, sedangkan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyanggaan kehidupan, yaitu untuk mengatur tata air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Apabila fungsi hutan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka potensi terjadinya bencana alam dan potensi kerusakan lingkungan sulit untuk ditanggulangi. Disisi lain peningkatan tekanan terhadap sumber daya hutan tidak dapat dihindari. Tekanan tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah lahan kosong dimana lahan hutan diubah menjadi lahan untuk pertanian. Eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam banyak diwarnai oleh paradigma yang menilai sumberdaya sebagai sumber pendapatan ketimbang modal.

Seiring dengan pertambahan penduduk, akan meningkatnya pula kebutuhan akan tanah untuk tempat tinggal, bercocok tanam, dan yang selanjutnya untuk tempat usaha lainnya sebagai sumber mata pencaharian. Kedekatan serta

ketergantungan masyarakat yang hidup disekitar kawasan hutan dengan hutan merupakan pemicu kegiatan perambahan dimana pada awalnya aspek pelestarian alam tetap diperhatikan. Akibatnya, kerusakan sumber daya alam hutan yang tidak terelakkan yaitu terganggunya keseimbangan lingkungan hidup seperti sering terjadinya erosi, banjir, kekeringan, pendangkalan sungai dan waduk, serta saluran irigasi. Kerusakan kawasan hutan menimbulkan dampak yang luas terhadap aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan sosial politik terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas dan biodiversitas sumber daya hutan.

Konsepsi konservasi sumberdaya alam pada dasarnya merupakan wujud dari adanya kesadaran mengenai urgensi lestarnya fungsi lingkungan bagi kelanjutan kehidupan. Salah satu bentuk konservasi sumberdaya alam yang relatif populer adalah taman nasional. Popularitas taman nasional ini tidak bisa lepas dari tradisi safari yang rekreatif sifatnya yang mula-mula dikenalkan oleh peradaban Eropa barat pada masa kolonisasi silam. Pada tataran ini pula yang membentuk konotasi taman nasional (sebagai padanan dari istilah *national park*) bahwa taman nasional merupakan kawasan yang tidak lebih berguna untuk tujuan menikmati eksotisme keindahan alam serta pendewaan spesies kharismatik yang hampir punah.

Pada dasarnya semua aktivitas memanfaatkan sumberdaya hutan (di dalam kawasan hutan) dapat dikatakan merupakan perambahan. Dalam pemahaman ini, perambahan sesungguhnya tidak lebih adalah manifestasi dari praktek tenurial. Dalam konteks praktek tenurial maka penguasaan lahan menjadi faktor determinan karena berkaitan dengan tanah sebagai basis utama budidaya (*agriculture*) untuk dapat mewujudkan harapan pemanfaatan daripadanya.

Pada prinsipnya, perambahan dengan pembalakan liar (*illegal logging*) adalah sama. Perbedaannya tidak lebih pada kontekstualisasi penekanan praktek dan tujuan dari kedua bentuk aktivitas tersebut. Pembalakan liar berlaku pada aktivitas illegal memungut sumber daya hutan terutama kayu (*timber forest product*) untuk memperoleh kayu sebagai komoditas. Dengan demikian dalam

pengertian pembalakan liar, praktek aktivitas adalah sekaligus (*inheren*) tujuan yang hendak diperoleh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana pencurian ternak yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung dengan penelitian yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang. sedangkan yuridis empiris yaitu dengan melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Padang Lawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Sementara pengertian kawasan hutan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan tetap.

Dari pengertian tentang hutan dan kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Kehutanan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hutan adalah pengertian fisik atau pengertian ekologi, yaitu suatu hamparan lahan/tanah yang didominasi pepohonan sebagai suatu kesatuan ekosistem. Sedangkan pengertian kawasan hutan adalah pengertian yuridis atau status hukum, yaitu wilayah atau daerah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap pengertian hutan dalam Undang-Undang.

Jika ditinjau dari fungsinya, kawasan hutan dibedakan menjadi empat, yaitu: Hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata.²⁴ Hal yang sama mengenai status hukum Kawasan hutan dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 tahun 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Di dalam peraturan itu memuat status hukum kawasan hutan, yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, atau hutan wisata. Di samping itu, memuat juga tentang luasnya, batasnya, dan lokasi kawasan hutan.

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta

dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab). Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat dipidana’. Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini

dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Perambahan hutan merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan. Perambah dapat diartikan perorangan atau individu maupun kelompok dalam jumlah yang kecil maupun kelompok yang besar, menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai areal pekebunan maupun pertanian baik yang bersifat sementara ataupun dalam waktu yang cukup lama pada kawasan hutan negara. Aktifitas perambah tidak terbatas pada usaha perkebunan atau pertanian saja tetapi dapat juga dalam bentuk penjarahan hutan untuk mengambil kayu-kayunya ataupun bentuk usaha lain yang menjadikan kawasan sebagai tempat berusaha secara illegal.

Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan: “Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; dan Merambah kawasan hutan, Okupasi atau pendudukan terhadap kawasan hutan memang diatur dan diperbolehkan oleh peraturan di bidang kehutanan berdasarkan kriteria tertentu dan terkait dengan perlindungan hutan dengan tujuan khusus.”

Walaupun secara khusus pada Pasal 46 ayat (3) PP 45 tahun 2004, telah menjelaskan maksud perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, masih terdapat ruang untuk diperdebatkan karena peraturan pemerintah ini tidak merumuskan standar indikator kerusakan akibat adanya perubahan fisik, sifat fisik dan

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 335-350

hayatinya, misalnya, bagaimana ukuran perubahan fisik bentang alam, tegakan pohon atau penutupan vegetasi, bagaimana ukuran perubahan sifat fisik kimia tanah, iklim mikro atau kualitas air, dan bagaimana ukuran perubahan keragaman dan kepadatan jenis flora, keragaman dan kelimpahan jenis fauna yang dapat dikategorikan bahwa hutan telah mengalami kerusakan. Pasal 46 ayat (4) PP No.45 tahun 2004, menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang tingkat kerusakan hutan diatur oleh Menteri”, namun Menhut RI belum ada mengeluarkan kriteria kerusakan hutan sampai saat ini.

Pada dasarnya semua aktivitas memanfaatkan sumberdaya hutan (di dalam kawasan hutan) dapat dikatakan merupakan perambahan. Pada prinsipnya, perambahan dengan pembalakan liar (*illegal logging*) adalah sama. Perbedaannya tidak lebih pada kontekstualisasi penekanan praktek dan tujuan dari kedua bentuk aktivitas tersebut. Pembalakan liar berakibat pada aktivitas ilegal memungut hasil sumberdaya hutan terutama kayu (*timber forest product*) untuk memperoleh kayu sebagai komoditas. Dengan demikian dalam pengertian pembalakan liar aktivitas untuk memperoleh kayu sebagai komoditas. Dengan demikian dalam pengertian pembalakan liar praktek aktivitas adalah sekaligus (*inheren*) tujuan yang hendak diperoleh. Sedangkan perambahan praktek aktivitas tidak sekaligus (*baca: selalu*) menjadi satu dengan tujuan utama. Dalam pengertian istilah perambahan Kawasan terutama, tujuannya lebih ditekankan pada upaya untuk dapat menguasai lahan (*okupasi*) guna dibudidayakan.

Perambahan hutan oleh masyarakat terjadi di Bukit Barisan wilayah Desa Sianggungan Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas (Palas) dampaknya dianggap fatal, dan akan merusak lingkungan serta mengakibatkan erosi dan banjir dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan pasokan bahan baku kayu.. Masyarakat menilai usaha di bidang perkayuan secara instan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang dapat memberikan penghasilan secara langsung lebih besar dalam waktu singkat dibandingkan pekerjaan lainnya. Masyarakat telah terbiasa menerima pinjaman uang dari para pemodal (*cukong*) yang pelunasannya akan diperhitungkan dengan kayu yang mereka hasilkan.

Keberadaan kawasan hutan dengan potensi kayu didalamnya ditambah dengan lemahnya aspek penegakan hukum memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan ekstraksi terhadap potensi kayu yang ada. Faktor kemiskinan selalu dijadikan alasan bagi masyarakat sehingga mereka sangat menggantungkan hidupnya dari aktivitas penebangan pohon. Himpitan ekonomi (kemiskinan) dan minimnya jumlah lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki, serta ketiadaan modal usaha mengakibatkan mereka berprofesi sebagai penebang pohon.

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Padang Lawas khususnya Desa Sianggungan Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas secara turun-temurun bekerja di bidang perKayuan, bahkan sebagian dari anak-anak remaja telah mulai melakukan pekerjaan tersebut. Karena alasan tersebut, masyarakat merasa tidak memiliki keterampilan kerja lain selain menebang pohon sehingga pekerjaan ini sangat sulit untuk ditinggalkan.

Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa sekitar 60 juta orang Indonesia menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan. Kebanyakan termasuk ke dalam golongan pra-sejahtera. Kemiskinan ini dimanfaatkan investor dengan memprovokasi untuk melakukan penebangan liar. Kurangnya alternatif mata pencaharian serta terbatasnya tingkat pendidikan dan keterampilan menjadikan sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya pada kegiatan penebangan liar.

Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab, untuk mengeruk keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat untuk melakukan penebangan liar. Hal ini diperburuk dengan datangnya era reformasi dan demokratisasi, yang disalah tafsirkan sebagai kebebasan yang mendorong terjadinya anarki melalui pergerakan massa.

Masyarakat penebang pohon mengaku bahwa usaha dibidang perKayuan merupakan pekerjaan yang paling mudah dan cepat menghasilkan uang, bahkan nilainya jauh lebih tinggi disbanding pekerjaan lainnya. Umumnya pelaku menyadari bahwa bidang pekerjaan lain seperti berkebun karet dan lainnya memiliki prospek jangka panjang yang baik untuk dikembangkan di wilayahnya,

relatif dapat memberikan hasil yang mencukupi serta lebih mudah dalam pengerjaannya. Namun umumnya pelau tidak mau akibat merasa tidak memiliki keterampilan, kesabaran dan modal dalam melakukan usaha perkebunan karet. Membuat kebun karet membutuhkan modal yang besar dan waktu cukup lama sebelum pohon karet tersebut menghasilkan. Alasan tersebut menyebabkan masyarakat tidak mau mengembangkan usaha perkebunan sehingga umumnya masyarakat penebang relatif tidak memiliki lahan kebun karet.

Keberadaan kawasan hutan dengan potensi kayu yang ada didalamnya memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk melakukan ekstraksi terhadap potensi kayu yang ada. Masyarakat berasumsi bahwa hutan tumbuh secara alami sehingga siapa saja berhak untuk memanfaatkannya. Belum mantapnya status kawasan hutan di Kabupaten Padang Lawas yang diindikasikan dengan tingginya pengakuan penguasaan lahan kawasan hutan oleh masyarakat menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik pemanfaatan lahan kawasan hutan sehingga membuka peluang terjadinya praktek penebangan liar di dalam kawasan hutan dengan memanfaatkan statusnya sebagai hutan hak. Kesadaran masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Padang Lawas akan status keberadaan kawasan hutan sebagai hutan negara sangat rendah. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa masyarakat setempat secara turun-temurun telah menggantungkan hidupnya dari keberadaan kawasan hutan, sehingga sangat sulit membatasi masyarakat atas usaha pemanfaatan kawasan hutan.

Selain itu, adanya berbagai rencana usaha penambangan di wilayah tersebut menyebabkan masyarakat marak melakukan upaya-upaya penguasaan lahan (okupasi) yang disertai dengan aktivitas penebangan pohon secara liar. Hal ini menurut AKP Aman Putra Ritonga, Kasat Reskrim Polres Padang Lawa sudah barang tentu juga dapat merupakan andil timbulnya sengketa-sengketa kawasan baik karena penebangan liar, perambahan Kawasan hutan maupun sengketa lahan lainnya (*land tenure*). Selain itu, bahwa peraturan perundangan Indonesia menyamaratakan daerah dan warganegara yang memiliki keunikan dan problematika yang spesifik dengan wilayah Indonesia lainnya. Tentu saja masalah

kehutanan, termasuk Perambahan hutan, di Pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia berbeda.

Hampir sebagian besar hutan di Indonesia dikuasai oleh pemerintah dan hak pengelolaannya diberikan kepada individu atau swasta melalui mekanisme perizinan, namun sebagai barang publik (*public goods*) hak pemerintah dalam menguasai sumberdaya hutan tidak bersifat mutlak karena adanya hak orang lain dan ketidaklengkapan hak pemilikan karena mahalanya biaya menjaga dan mempertahankan keberadaan hutan tersebut (*enforcement*).

Faktor utama penyebab maraknya praktek pembalakan liar di Kabupaten Padang Lawas adalah tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu dalam mencegah terjadinya praktek pembalakan liar. Industri kayu memiliki kemudahan dalam memperoleh pasokan bahan baku kayu ilegal dari hasil penebangan liar yang sebagian memanfaatkan administrasi penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Sementara industri kayu legal memiliki peluang besar dalam melakukan manipulasi penatausahaan kayu dan pemalsuan dokumen angkutan kayu olahan (FA-KO) untuk mengangkut serta memperdagangkan kayu olahan yang berasal dari hasil penebangan liar, termasuk kayu olahan yang dihasilkan oleh industri ilegal. Alasan inilah yang menyebabkan di wilayah Kabupaten Padang Lawas keberadaan industri-industri ilegal jumlahnya masih cukup banyak, sementara di sisi lain secara operasional kebutuhan pasokan bahan bakunya berasal dari hasil praktek penebangan liar yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b UU No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan merambah kawasan hutan. Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan “mengerjakan kawasan hutan” adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri dikenakan Pasal 50 ayat (3) huruf UU No. 41/1999 (UU Kehutanan) bahwa “Setiap orang dilarang merambah kawasan hutan”. Terhadap perbuatan kemudian “dihukum pidana penjara paling lama 10 tahun dan paling denda Rp 5 milyar

Penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tindak pidana perambahan hutan di kawasan hutan konservasi di Kabupaten Padang Lawas dilakukan melalui tindakan represif atau penggunaan sarana Pidana (*criminal law application*), Upaya penegakan hukum dengan menggunakan sarana pidana pada hakekatnya merupakan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum terhadap perambahan hutan akan melibatkan tenaga-tenaga pengamanan hutan yang ada seperti Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kehutanan yang berada pada garis terdepan atau lapis pertama dalam penegakan hukum, sedangkan Polisi, Jaksa dan Hakim berada pada garis kedua. tujuan akhir penegakan hukum terhadap perambahan hutan bukan berarti berapa banyak kasus yang ditangani dan berapa lama vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku tindak pidana perambahan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kelestarian serta keutuhan kawasan hutan dapat dipertahankan, serta keadilan terhadap masyarakat dapat tercapai. Serta tindakan preventif atau pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), upaya penegakan hukum dengan tindakan preventif atau tanpa pidana lebih bersifat tindakan pencegahan terhadap

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 335-350

terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menanganai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Alam Setia Zain, Alam, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2014

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Asdak, Chay, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016.

A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, 2015.

Azhary, Tahir, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010.

Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2016.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

-----; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015.

-----;-----; *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

H.S, Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Indriyanto, *Ekologi Hutan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016.

Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 335-350

- KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf
- Pajrin, Z. N., Syamsuri, A. R., Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). The Influence of the Wage System, Work Environment and Welfare Benefits on Employee Work Productivity of PT. Samawood Utama Work Industries Tanjung Morawa, Deli Serdang, North Sumatra. *International Journal of Business, Technology and Organizational Behavior (IJBTOB)*, 2(6), 646-656.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 335-350

- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nuritta, C., Lubis, D., Novita, R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.